

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

LUMAJANG

NOMOR 10 TAHUN 1978

TENTANG

PAJAK PERHIASAN PUSARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

- MENIMBANG** :
1. Bahwa guna menertibkan dan membimbing masyarakat dalam hal pembuatan hiasan pusara dari keluarga meroka yang meninggal dunia sehingga pelaksanaannya tidak berkolaborasi-lebihan, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah tersebut ;
 2. Bahwa untuk mencapai sebagai dimaksud angka 1, perlu ditetapkan pajak kepada meroka yang menghias pusara didalam kuburan umum milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang atau kuburan umum yang oleh pihak ketiga diserahkan/dikuasakan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang melebihi ketentuan yang ditetapkan.

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950, tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 1956, tentang Perimbangan Keuangan ;
 4. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1964, tentang bentuk-bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tentang Pajak Perhiasan Pusara.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang ;
- c. Kuburan Umum, ialah Kuburan Umum milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang atau Kuburan Umum yang oleh pihak ketiga diserahkan/dikuasakan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.
- d. Pajak perhiasan pusara, ialah Pajak yang dikenakan terhadap hiasan dan tanda-tanda komowahan yang dibuat diatas dan /atau didalam pusara ;

- e. Tanda kemewahan, ialah hiasan-hiasan atau tanda-tanda ukiran dan/atau bangunan yang didirikan dengan istimewa diatas dan/atau didalam pusara ;
- f. Ahli waris, ialah orang yang ada hubungan darah baik keatas, kebawah maupun kesamping dari orang yang meninggal dunia tau orang lain yang dengan suka bertanggung jawab memelihara atau merawat makam tersebut ;
- g. Wali, ialah seseorang yang bertindak untuk dan atas nama pihak-pihak yang berada dibawah pengampuan.

BAB II

KETENTUAN LUAS BATAS PERHIASAN

PUSARA

Pasal 2

- (1) Bagi ahli waris atau wali dari mayat yang dimakamkan didalam kuburan umum yang membuat atau membongkar atau memperbaiki hiasan atau tanda-tanda kemewahan diatas dan/atau didalam pusara, harus mendapat ijin dari Kepala Daerah dan dikenakan pajak perhiasan pusara ;
- (2) Luas batas perhiasan pusara dan tanda-tanda kemewahan pusara sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan pada ketentuan luas kuburan umum masing-masing golongan.

BAB III

KETENTUAN PAJAK PERHIASAN

PUSARA

Pasal 3

Besarnya pajak perhiasan pusara sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

I. Untuk pembuatan perhiasan pusara baru :

- a. pembuatan penampang dari marmer, beton, tegel, porselin dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah) ;
- b. pembuatan pagar kayu, besi dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah) ;
- c. pembuatan dinding yang berjalas keliling pusara dengan rantai besi dan sejenisnya, sebesar Rp. 2.500,—(dua ribu lima ratus rupiah) ;
- d. pembuatan atap pelindung :
 - 1. dengan atap song, sebesar Rp. 2.500,—(dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2. dengan atap beton, sebesar Rp. 15.000,—(lima belas ribu rupiah).
- e. pembuatan/pemasangan bong pay :
 - 1. sederhana untuk tiap tempat, sebesar Rp. 5.000,—(lima ribu rupiah).
 - 2. mewah :
 - Bong Pay tanpa atap, untuk tiap tempat, sebesar Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah) ;
 - Bong Pay dengan atap song, untuk tiap tempat, sebesar Rp. 15.000,— (lima belas ribu rupiah) ;
 - Bong Pay dengan atap beton, untuk tiap tempat, sebesar Rp. 30.000,— (tiga puluh ribu rupiah) ;
- f. Membuat galian pusara dengan semen beton :
 - 1.1. (satu) jenazah, sebesar Rp. 5.000,—(lima ribu rupiah) ;
 - 2.2. (dua) jenazah, sebesar Rp. 10.000,—(sepuluh ribu rupiah).

- II. Untuk pembongkaran dan perbaikan perhiasan pusara, dikenakan pajak 2 (dua) kali lipat dari pembuatan perhiasan pusara baru sebagai dimaksud angka I pasal ini.

Pasal 4

- (1) Pajak dipungut pada saat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin ;
- (2) Wajib pajak adalah meroka yang memboayai pembuatan, pembongkaran maupun perbaikan terhadap hiasan dan tanda-tanda kemewahan pusara, atau apabila ia meninggal dunia sebelum selesainya pekerjaan tersebut, ahli warisnya, walinya atau keluarganya, meroka masing masing menanggung pembayaran pajak yang dimaksud ;
- (3) Apabila wajib pajak itu suatu Badan Hukum, maka anggota-anggota pengurus dari Badan Hukum tersebut yang berdiam di Indonesia atau apabila meroka tidak ada atau berhalangan, wakil dari Badan Hukum itu yang berdiam di Indonesia masing-masing menanggung pembayaran pajak.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud pada pasal 3, pasal 4 ayat (1), dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,--- (seribu rupiah).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN DAN
PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya ;
- (3) Hiasan-hiasan pusara didalam kuburan umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap sudah memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini.

LUMAJANG, 20 DESEMBER 1978

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LUMAJANG

ttd.

S O E W A N D I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

KETUA,

ttd.

K A R S I D

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal -
12 Oktober 1979 Nomor Pem.10/67/23-6/6.

DIREKTORAT JENDRAL PEMERINTAHAN UMUM
DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTORAT PEMERINTAHAN DAERAH

ttd.

Drs.H. SOEMARSONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lumajang tahun 1979 Seri A tanggal 20 Desember 1979 Nomor 1/1979.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG.

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

S.O.E.G.I.J.O

NIP.010015783

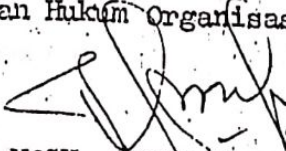
Sesuai dengan aselinya :

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum Organisasi & Tatalaksana :


MOCH. ARIFF NOOR, SH

NIP.510055176